



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kemenkeu Terpercaya



PENGELOLAAN DAU TAHUN ANGGARAN 2024

Denpasar, 8 Mei 2024

- 
- 1. Kebijakan Pengalokasian DAU 2024**
 - 2. Kebijakan Penggunaan DAU 2024**
 - 3. Kebijakan Penyaluran DAU 2024**
-



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


1. Kebijakan Pengalokasian DAU 2024



KEBIJAKAN UMUM TKD TAHUN 2024

ALOKASI TKD TERUS MENGALAMI KENAIKAN DAN MENINGKAT MENJADI RP857,6 T UNTUK TA 2024

Diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan



Peningkatan TKD terutama untuk menampung kebijakan prioritas sbb:

- Dukungan penggajian PPPK Daerah dan kenaikan gaji pokok ASN Daerah.
- Peningkatan pelayanan publik di daerah.
- Dukungan operasional sekolah, PAUD dan pendidikan kesetaraan.
- Dukungan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.

KEBIJAKAN UMUM TKD 2024

1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD.
3. Memperkuat penggunaan *earmarking* TKD pada sektor prioritas.
4. Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD mendukung pencapaian program prioritas nasional.
5. Menerbitkan pedoman/juknis dan regulasi yang terintegrasi dan tersinkronisasi sebelum tahun anggaran dimulai.
6. Meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengatasi stunting, kemiskinan, inflasi, dan investasi.
7. Mendorong pemda agar menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan *multiplier effect* yang tinggi.



POSTUR TRANSFER KE DAERAH TA 2024 (dalam triliun Rupiah)

URAIAN		2021	2022	2023	2024
		realisasi	realisasi	Perpres 130/2022	UU APBN 2024/Nota Keuangan
1.	Dana Bagi Hasil	117,2	168,4	136,3	143,10
2.	Dana Alokasi Umum	377,8	378,0	396,0	427,7
	- DAU tidak ditentukan penggunaannya	377,8	378,0	286,8	343,5
	- DAU ditentukan penggunaannya :			109,2	84,2
	▪ Penggajian Formasi PPPK			25,7	15,7
	▪ Pendanaan Kelurahan			1,7	1,7
	▪ Pendanaan Layanan Publik			81,8	66,8
3.	Dana Alokasi Khusus	184,6	173,2	185,8	188,1
	a. Dana Alokasi Khusus Fisik	57,1	54,8	53,4	53,8
	b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	127,6	118,4	130,3	133,8
	c. Hibah ke Daerah			2,1	0,5
4.	Dana Otonomi Khusus	19,5	20,4	17,2	18,3
5.	Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1,3	1,3	1,4	1,4
6.	Dana Desa	71,8	67,9	70,0	71,0
7.	Insentif Fiskal	13,5	7,0	8,0	8,00
TOTAL TKD		785,7	816,2	814,7	857,6




PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM TA 2024

Pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi dan ekualisasi kualitas layanan dasar daerah



PERKEMBANGAN DAU TA 2022-2024

Rp Triliun



- ❑ Anggaran DAU tahun 2024 tumbuh sebesar 7,4% dari tahun 2023
- ❑ Realisasi penyaluran DAU TA 2023 (s.d. 31 Des) sebesar Rp398,0 Triliun (99,97%)
- ❑ Realisasi penyaluran DAU TA 2024 (per April 2024) sebesar Rp120,3 Triliun (28,13%)


KEBIJAKAN DAU TA 2024

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, diantaranya kebijakan *hold harmless* sampai dengan 2027.
2. **Memperkuat sinergi kebijakan penggunaan DAU yang telah ditentukan penggunaannya dengan program prioritas nasional** dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja layanan publik Daerah dan belanja strategis daerah termasuk mendukung penggajian atas pengangkatan PPPK di daerah.
3. **Meningkatkan kualitas penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya** melalui penguatan monev, mendorong pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah, dan penguatan sinergi dengan K/L.
4. **Menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah** melalui penyesuaian bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU.
5. **Melanjutkan kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan belanja APBD** melalui penyaluran DAU berbasis kinerja.



PERHITUNGAN DAU TA 2024 SESUAI UU HKPD

Perhitungan Pagu per Kelompok






DATA DASAR & BOBOT PERHITUNGAN DAU TA 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DATA DASAR DAU TA. 2024



URAIAN	RAPBN 2024	
PAGU DAU	427.699,30	
ALOKASI PAGU DAU	PROV.	KAB./KOTA
▪ PROPORSI PEMBAGIAN PAGU DAU	14,1 %	85,9 %
▪ JUMLAH PAGU (Miliar)	60,305.60	367,393.70
BOBOT VARIABEL PAGU KELOMPOK		
▪ JUMLAH PENDUDUK	50,0%	50,0%
▪ LUAS WILAYAH	50,0%	50,0%
JUMLAH PAGU KELOMPOK (Miliar)		
▪ SUMATERA	17,462.01	99,204.30
▪ JAWA BALI	15,961.63	125,067.40
▪ KALIMANTAN - SULAWESI	16,371.33	83,542.75
▪ NUSRA – MALUKU - PAPUA	10,510.63	59,579.25
BOBOT FAKTOR PENYESUAIAN		
▪ INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI	50%	50%
▪ INDEKS DENSITAS	5%	5%
▪ INDEKS KETAHANAN PANGAN	10%	10%
▪ INDEKS PARIWISATA	10%	10%
▪ INDEKS TUTUPAN HUTAN	15%	15%
▪ INDEKS LUAS LAUT (KEPULAUAN)	10%	10%
VARIABEL POTENSI PENDAPATAN		
▪ Potensi PAD	60%	60%
▪ DBH	100%	100%
▪ DAK Nonfisik	80%	80%



FAKTOR PENYESUAIAN DALAM PERHITUNGAN DAU

Kebutuhan Fiskal (KbF) = $[\sum (UC_i \times \text{target layanan}_i) \times \text{Faktor Penyesuaian}] + \text{kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan}$

Faktor Penyesuaian bertujuan untuk memberikan afirmasi alokasi kepada Daerah-Daerah karena perbedaan tingkat kemahalan konstruksi dan/atau karena karakteristiknya relative membutuhkan pendanaan lebih dibandingkan daerah lainnya

- Masing2 Faktor Penyesuain di index-kan dan di normalisasi menjadi index normal dari yang terkecil 1 sampai dengan yang terbesar 2 pada masing2 Kelompok Perhitungan
- Indeks Faktor Penyesuain dijumlahkan dengan bobot tertentu menjadi Index Komposit Faktor Penyesuaian

FAKTOR PENYESUAIAN

IKK (Indeks Kemalahan Konstruksi, dari BPS)	Densitas Penduduk (Jumlah Penduduk dibagi Luas Wilayah, sumber data dari Kemendagri)	Daerah Kepulauan (Luas Wilayah Laut, data bersumber dari BIG)	Daerah Pariwisata (indeks Pariwisata dari Kemenparekraf)	Daerah Ketahanan Pangan (indeks pertanian dan perikanan, dari Kementan dan Kemen Kelautan Perikanan)	Daerah Konservasi Hutan (indeks luas lahan tutupan hutan, dari Kemen LHK)
--	---	--	---	---	--

BOBOT PERHITUNGAN FAKTOR PENYESUAIAN

50%	5%	10%	10%	10%	15%
-----	----	-----	-----	-----	-----

Contoh perhitungan indeks penyesuaian Provinsi Aceh:

	IKK	Densitas	Kepulauan	Pariwisata	Ketahanan Pangan	Konservasi Hutan	Indeks Komposit
Data awal	97,38	96,27	43.663,39	6,22	0,03	0,56	1,54
Indeks Normalize	1,39	1,11	1,44	1,77	1,67	2,00	

Indeks Normalize = $((\text{nilai indeks daerah} - \text{nilai indeks minimal dalam kelompok}) / (\text{nilai maksimal} - \text{nilai minimal})) + 1$

Contoh Indeks Normalize IKK Provinsi Aceh = $((97,38 - 88,65) / (111,32 - 88,65)) + 1 = (8,73 / 22,67) + 1 = 1,39$



PEMBAGIAN ALOKASI DAU 2023 & 2024

**Bagian DAU
Tidak ditentukan
penggunaannya
(Rp286.767,84 M)**

Digunakan sesuai dengan kewenangan
Daerah dan prioritas Daerah

**Alokasi DAU 2023
(396 Triliun)**

**Bagian DAU
Ditentukan
penggunaannya
(Rp109.232,16 M)**

**Bidang Pendidikan
(Rp40.062,75 M)**

**Bidang Kesehatan
(Rp26.031,47 M)**

**Bidang Pekerjaan Umum
(Rp15.725,97 M)**

**Pendanaan Kelurahan
(Rp1.669,98 M)**

**Penggajian Formasi PPPK
(Rp25.742,00 M)**

**Bagian DAU
Tidak ditentukan
penggunaannya
(Rp343,53 T)**

Digunakan sesuai dengan kewenangan
Daerah dan prioritas Daerah

**Alokasi DAU 2024
(427,69 Triliun)**

**Bagian DAU
Ditentukan
penggunaannya
(Rp84,16 M)**

**Bidang Pendidikan
(Rp37.470,69 M)**

**Bidang Kesehatan
(Rp17.141,72 M)**

**Bidang Pekerjaan Umum
(Rp12.182,97 M)**


**Pendanaan Kelurahan
(Rp1.696,00 M)**

**Penggajian Formasi PPPK
(Rp15.676,72 M)**



PENGUNAAN DAU

Yang tidak ditentukan penggunaannya dan yang ditentukan penggunaannya



Penentuan porsi Block Grant dan Specific Grant didasarkan pada capaian SPM dan/atau indikator kinerja:

- Daerah dengan kinerja baik → lebih besar porsi Block Grant
- Daerah dengan kinerja kurang → lebih besar porsi Specific Grant

DAU Earmark Grant digunakan untuk kegiatan yang menunjang capaian SPM/Indikator kinerja

DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (SPECIFIC GRANT)

LAYANAN UMUM	PENDIDIKAN	KESEHATAN	PEKERJAAN UMUM
<ul style="list-style-type: none">▪ Porsi <i>Specific Grant</i> berdasarkan alokasi Pendanaan Kelurahan dan Kebutuhan Penggajian PPPK▪ Digunakan untuk pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Penggajian PPPK	<p>Porsi <i>Specific Grant</i> berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Capaian SPM Bidang Pendidikan*▪ Penggunaan dasar Capaian SPM Bidang Pendidikan merupakan hal baru, dari sebelumnya menggunakan Indikator Kinerja	<p>Porsi <i>Specific Grant</i> berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Indeks Kinerja Layanan Kesehatan, dihitung berdasarkan data:<ul style="list-style-type: none">- Usia Harapan Hidup,- Persalinan ditolong tenaga kesehatan,- Persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap, dan- Balita dengan gizi normal	<p>Porsi <i>Specific Grant</i> berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Indeks Kinerja Layanan Pekerjaan Umum, dihitung berdasarkan data:<ul style="list-style-type: none">- Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Air Minum Layak,- Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sanitasi Layak,- Kondisi Jalan Mantap,- Rasio Elektrifikasi, dan- Kualitas Sinyal Telepon dan Sinyal Internet

PERHITUNGAN BLOCK GRANT (BG) DAN SPECIFIC GRANT (SG) DANA ALOKASI UMUM TA. 2024

Alokasi DAU per Daerah

Alokasi Bidang Pendidikan

BG

SG

Alokasi Bidang Kesehatan

BG

SG

Alokasi Bidang Pekerjaan Umum

BG

SG

Alokasi Bidang Layanan Umum

BG

SG

Penentuan BG dan SG untuk selain bidang Layanan Umum

Untuk **Bid. Pendidikan**, data yang dipergunakan adalah data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bid. Pendidikan dari Kemdikbudristek yang dikelompokkan berdasarkan persentil dengan kategori sebagai berikut:

No	Persentil Nilai Capaian SPM	Kelompok	Porsi DAU SG
1.	100	Sangat Baik	0%
2.	90 s.d. 99	Baik	12,5%
3.	80 s.d. 89	Sedang	25%
4.	70 s.d. 79	Kurang	37,5%
5.	Kurang dari 70	Sangat Kurang	50%

Untuk **Bid. Kesehatan** dan **PU**, data yang dipergunakan adalah data Indikator Kinerja Bid. Kesehatan dan PU dari Dit SIPT – DJPK yang merupakan indeks komposit dari beberapa indikator kinerja masing-masing bidang yang dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan persentil sbg berikut:

No	Persentil Indeks Kinerja	Kelompok	Porsi DAU SG
1.	100	Sangat Baik	0%
2.	80 s.d. 99	Baik	12,5%
3.	60 s.d. 79	Sedang	25%
4.	40 s.d. 59	Kurang	37,5%
5.	Kurang dari 40	Sangat Kurang	50%

$$\text{Jumlah DAU SG}_i = \text{Porsi SG}_i \times \text{Alokasi DAU}_i$$

Ket:

Jumlah DAU SG_i = Jumlah Alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya bidang i

Porsi SG_i = Porsi DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang i

Alokasi DAU_i = Alokasi DAU Bidang i

DAU per Daerah:

1. DAU BlockGrant

2. DAU SG Pendidikan

3. DAU SG Kesehatan

4. DAU SG Pkjt. Umum

5. DAU SG Pendanaan Kelurahan

6. DAU SG Penggajian Formasi PPPK

- dilakukan penyesuaian besaran DAU BG, minimal naik sebesar kebutuhan kenaikan gaji 8% dan penggajian PPPK formasi tahun 2022 yang diangkat pada tahun 2023.
- dilakukan dengan merealokasi DAU SG Pendidikan, Kesehatan, dan PU (dipilih yang mengalami kenaikan tertinggi) ke DAU BG

Penentuan BG dan SG untuk bidang Layanan Umum

$$\text{DAU SG} = (\text{Jlh kelurahan} \times \text{UC Kelurahan})$$

$$\text{DAU SG} = (\text{Jlh Formasi PPPK} \times \text{Gapok \& Tunj})$$

$$\text{DAU BG} = \text{Alokasi Bidang}_i - \text{DAU SG}$$



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Kebijakan Penggunaan DAU 2024

PMK 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya



DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya



DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, **digunakan sesuai dengan prioritas dan kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah**



Penyaluran

Dilaksanakan setiap bulan sebesar **1/12 dari pagu** alokasi di mana:

- Paling cepat hari kerja pertama untuk bulan **Januari**
- Paling cepat hari kerja terakhir bulan sebelumnya untuk **bulan Februari sampai bulan Desember**

Seluruh Penyaluran DAU dilakukan oleh KPPN yang wilayah kerjanya sesuai wilayah prov/kabupaten/kota.



Syarat Salur

Laporan belanja pegawai dengan rincian:

- realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada PNS;
 - realisasi belanja pegawai berupa tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang dibayarkan kepada PNS; dan
 - realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayarkan kepada PPPK untuk guru dan nonguru.
- dari Pemerintah Daerah **paling lambat tanggal 14 setiap bulan** sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan


***Laporan belanja pegawai dimaksud merupakan realisasi belanja pegawai 2 (dua) bulan sebelum bulan penyaluran DAU**



DAU yang Ditentukan Penggunaannya



DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TA 2024



NO	DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (Miliar Rp)	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (Miliar Rp)					TOTAL DAU EARMARKED	TOTAL DAU
			PENGGAJIAN FORMASI PPPK	PENDANAAN KELURAHAN	BIDANG PENDIDIKAN	BIDANG KESEHATAN	BIDANG PEKERJAAN UMUM		
I	TA. 2023	286.8	25.7	1.7	40.1	26.0	15.7	109.2	396.0
II	TA. 2024	343.5	15.7	1.7	37.5	17.1	12.2	84.2	427.7
	Selisih	56.76	(10.07)	0.03	(2.59)	(8.89)	(3.54)	(25.06)	31.70
	% Selisih	19.8%	-39.1%	1.6%	-6.5%	-34.2%	-22.5%	-22.9%	8.0%
	% Terhadap Total DAU	80.3%	3.7%	0.4%	8.8%	4.0%	2.8%	19.7%	100.0%



1 - DAU Dukungan Penggajian Formasi PPPK Daerah



PENGUNAAN

- Digunakan untuk Formasi PPPK 2023 yang diangkat di tahun 2024.
- Terdiri dari Formasi guru, tenaga kesehatan, dan teknis yang masing-masing jumlahnya ditetapkan oleh Kementerian PANRB.
- Tunjangan melekat terdiri dari:
 - a. Tunj. Keluarga;
 - b. Tunj. Struktural;
 - c. Tunj. Umum;
 - d. Tunj. Beras;
 - e. Tunj. Lainnya (iuran JKN, dsb.);
 - f. Pembulatan;

PENGALOKASIAN

jumlah formasi PPPK yang diangkat pada tahun berjalan



Satuan Gaji pokok dan tunjangan melekat



Jumlah bulan pembayaran gaji



Faktor pengali



Alokasi DAU Dukungan Penggajian Formasi PPPK Daerah

Formasi 2023 yang diangkat tahun 2024
(formasi ditetapkan oleh KemenPANRB)

Rata-rata nasional = Rp3.611.000

9 bulan (mulai April) + 1 Gaji Ke-13
(sesuai jadwal seleksi PPPK yg diterbitkan BKN)

Proyeksi kelulusan

TA 2024

Rincian pagu bagian DAU dukungan penggajian PPPK Daerah per Daerah akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Besaran faktor pengali mempertimbangkan rata-rata realisasi pengangkatan Formasi tahun sebelumnya.

Besaran satuan gaji dan tunjangan melekat mempertimbangkan rata-rata belanja gaji dan tunjangan melekat Formasi PPPK bulan Juli 2023 (sudah memperhitungkan kenaikan 8%).



1. Penyaluran dilakukan berdasarkan laporan rencana pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat PPPK yang diangkat TA 2024 yang disampaikan pemda kepada Kemenkeu c.q DJPK;
2. Penyaluran dilakukan paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama pada bulan pembayaran gaji;
3. Laporan rencana pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat PPPK yang diangkat TA 2024 disampaikan secara bulanan, maksimal tgl 14 pada bulan sebelum bulan pembayaran gaji;
4. Laporan telah melalui reviu APIP;
5. Dalam hal pemda tidak menyampaikan laporan rencana pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat PPPK, DAU dukungan penggajian PPPK daerah tidak disalurkan dan menjadi sisa DAU di RKUN.



2 - DAU Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan



(1)

PENGUNAAN

- Penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- untuk kegiatan fisik dan/ atau nonfisik.



PENGALOKASIAN




Jumlah Kelurahan di tiap Kab./Kota	×	Satuan alokasi per kelurahan	=	DAU Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Ditambah DKI Jakarta		Rp200.000.000		Dibagi ke masing-masing kelurahan dengan 2 opsi skema pembagian

- ❖ Jumlah Penduduk
- ❖ Angka Kemiskinan
- ❖ Luas Wilayah
- ❖ Ketersediaan Pelayanan Dasar
- ❖ Kondisi Infrastruktur
- ❖ Transportasi/Aksesibilitas
- ❖ Indikator lain sesuai Prioritas Daerah

memperhatikan

Besaran **Alokasi Dasar minimal 50%**

Besaran **Alokasi Berdasarkan Kebutuhan dan/atau Kinerja Kelurahan maksimal 50%**



PEMBAGIAN PER KELURAHAN



2 - DAU Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (2)



Pasal 6 ayat (3) PMK 110/2023:

Tidak mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Daerah kepada Kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 230 Ayat (4) UU 23/2014 dan Pasal 30 ayat (7) PP 17/2018 tentang Kecamatan:

untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK.

Sesuai Pasal 30 ayat (8) PP 17/2018 tentang Kecamatan:

untuk Daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran kelurahan, paling sedikit sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.



DAU Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan



Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat:



Lingkungan Pemukiman

jaringan air minum; drainase dan selokan; sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah; sumur resapan; jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman; dll



Transportasi

jalan pemukiman; jalan poros Kelurahan; dan/ atau sarana prasarana transportasi lainnya



Kesehatan

mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal; pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan; dan/atau sarana prasarana kesehatan lainnya



Pendidikan & Kebudayaan

taman bacaan masyarakat; bangunan pendidikan anak usia dini; wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri:



Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat



Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan



Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah



Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan



Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat



Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya



3 - DAU Dukungan Bidang Pendidikan



PENGALOKASIAN

DAU Dukungan bidang Pendidikan dihitung berdasarkan capaian kinerja daerah di bidang Pendidikan yang mengacu pada data capaian SPM bidang Pendidikan dari Kemendikbudristek.

Porsi DAU dukungan bidang Pendidikan diperoleh berdasarkan 5 kelompok persentil nilai capaian SPM tersebut.


No	Persentil Nilai Capaian SPM	Kelompok	Porsi DAU SG
1.	100	Sangat Baik	0%
2.	90 s.d. 99	Baik	12,5%
3.	80 s.d. 89	Sedang	25%
4.	70 s.d. 79	Kurang	37,5%
5.	Kurang dari 70	Sangat Kurang	50%

PENGUNAAN

- Untuk mendanai kegiatan **fisik dan/atau nonfisik** dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang Pendidikan;
- Sesuai kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung dalam lampiran PMK 110 tahun 2023 (porsi fisik x nonfisik disesuaikan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan prioritas nasional);
- Kegiatan di atas **termasuk** belanja yang terkait dengan:
 - a. Kegiatan yg mendukung peningkatan capaian SPM bidang Pendidikan; dan
 - b. belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah **maksimal 25% dari jumlah alokasi bagian DAU dukungan bidang pendidikan.**
- Dapat digunakan untuk **pembayaran cicilan pokok dan bunga atas pinjaman daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur** di bidang Pendidikan.

TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK:

- Belanja pegawai **selain** gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar;
- Belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.





4 - DAU Dukungan Bidang Kesehatan



PENGALOKASIAN

DAU Dukungan bidang Kesehatan dihitung berdasarkan capaian kinerja daerah di bidang Kesehatan yang mengacu pada data Indikator Kinerja Bidang Kesehatan dari Direktorat SIPT – DJPK yang merupakan indeks komposit dari beberapa indikator kinerja.

Porsi DAU dukungan bidang Kesehatan diperoleh berdasarkan 5 kelompok persentil data indeks kinerja komposit tersebut.

No	Persentil Indeks Kinerja	Kelompok	Porsi DAU SG
1.	100	Sangat Baik	0%
2.	80 s.d. 99	Baik	12,5%
3.	60 s.d. 79	Sedang	25%
4.	40 s.d. 59	Kurang	37,5%
5.	Kurang dari 40	Sangat Kurang	50%

PENGUNAAN

- Untuk mendanai kegiatan **fisik dan/atau nonfisik** dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang Kesehatan;
- Termasuk belanja yang terkait dengan:
 - a. Kegiatan yg mendukung peningkatan capaian SPM bidang Kesehatan; dan
 - b. belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan **maksimal 25%** dari jumlah alokasi bagian DAU dukungan bidang kesehatan.
 - c. Belanja pemenuhan pengelolaan JKN untuk masyarakat (termasuk tunggaknya) dan pengelolaan JKN ASN Daerah (iuran wajib, termasuk tunggaknya), **maksimal 25%** dari jumlah alokasi bagian DAU dukungan bidang kesehatan.
- Dapat digunakan untuk **pembayaran cicilan pokok dan bunga atas pinjaman daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur** di bidang Kesehatan.

TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK:

- Belanja pegawai **selain** gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar;
- Belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.



5 - DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum



PENGALOKASIAN

DAU Dukungan bidang Pekerjaan Umum (PU) dihitung berdasarkan capaian kinerja daerah di bidang PU yang mengacu pada data Indikator Kinerja Bidang PU dari Direktorat SIPT – DJPK yang merupakan indeks komposit dari beberapa indikator kinerja.

Porsi DAU dukungan bidang PU diperoleh berdasarkan 5 kelompok persentil dari data indeks kinerja komposit tersebut.

No	Persentil Indeks Kinerja	Kelompok	Porsi DAU SG
1.	100	Sangat Baik	0%
2.	80 s.d. 99	Baik	12,5%
3.	60 s.d. 79	Sedang	25%
4.	40 s.d. 59	Kurang	37,5%
5.	Kurang dari 40	Sangat Kurang	50%

PENGUNAAN

- ✓ Untuk mendanai kegiatan **fisik dan/atau nonfisik** dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang Kesehatan;
- ✓ **Termasuk** belanja yang terkait dengan Kegiatan yg mendukung peningkatan capaian SPM bidang PU.
- ✓ Dapat digunakan untuk **pembayaran cicilan pokok dan bunga atas pinjaman daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur** di bidang PU.

TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK:

- ✗ Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✗ Belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar;
- ✗ Belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Kebijakan Penyaluran DAU 2024

**PMK 134 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139/PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus**

DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGUNAANNYA

2024

DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 2024 dialokasikan untuk 546 pemerintah daerah dengan total alokasi secara nasional sebesar Rp343,53T. Porsinya meningkat dari semula 72,42% di tahun 2023 menjadi 80,32% dari total alokasi DAU Nasional di tahun 2024.

Untuk persyaratan penyaluran DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya TA 2024 secara umum masih sama dengan TA 2023.

Namun demikian untuk syarat salur bulan Februari 2024 terdapat beberapa persyaratan khusus, yaitu Laporan realisasi penyerapan akhir tahun yang terdiri dari:

1. Laporan realisasi penyerapan DAU dukungan penggajian PPPK Daerah yang telah disalurkan pada tahun 2023.
2. Laporan realisasi penyerapan DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang telah disalurkan pada tahun 2023.
3. Laporan realisasi penyerapan DAU dukungan bidang pendidikan yang telah disalurkan pada tahun 2023.
4. Laporan realisasi penyerapan DAU dukungan bidang kesehatan yang telah disalurkan pada tahun 2023.
5. Laporan realisasi penyerapan DAU dukungan bidang pekerjaan umum yang telah disalurkan pada tahun 2023.

DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya

Syarat Salur

Ketentuan Umum Penyaluran

Dilaksanakan setiap bulan sebesar **1/12 dari pagu** alokasi di mana:

- Paling cepat hari kerja pertama untuk bulan **Januari**
- Paling cepat hari kerja terakhir bulan sebelumnya untuk **bulan Februari sampai bulan Desember**

Seluruh Penyaluran DAU dilakukan oleh KPPN yang wilayah kerjanya sesuai wilayah prov/kabupaten/kota.

Januari

Laporan belanja pegawai dengan rincian:

- realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada PNS;
- realisasi belanja pegawai berupa tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang dibayarkan kepada PNS; dan
- realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayarkan kepada PPPK untuk guru dan nonguru.

paling lambat tanggal
14 Desember tahun n-1

Februari

Laporan belanja pegawai dengan rincian:

- realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada PNS;
- realisasi belanja pegawai berupa tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang dibayarkan kepada PNS; dan
- realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayarkan kepada PPPK untuk guru dan nonguru.

paling lambat tanggal
14 Januari tahun n



Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun dengan rincian:

- Laporan realisasi penyerapan **DAU dukungan penggajian PPPK** Daerah yang telah disalurkan pada tahun 2023.
- Laporan realisasi penyerapan **DAU** dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di **Kelurahan** yang telah disalurkan pada tahun 2023.
- Laporan realisasi penyerapan **DAU dukungan bidang pendidikan** yang telah disalurkan pada tahun 2023.
- Laporan realisasi penyerapan **DAU dukungan bidang kesehatan** yang telah disalurkan pada tahun 2023.
- Laporan realisasi penyerapan **DAU dukungan bidang pekerjaan umum** yang telah disalurkan pada tahun 2023.

Maret – Desember

Laporan belanja pegawai dengan rincian:

- realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada PNS;
- realisasi belanja pegawai berupa tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang dibayarkan kepada PNS; dan
- realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayarkan kepada PPPK untuk guru dan nonguru.

paling lambat tanggal 14 setiap bulan
sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan

DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya

Februari

Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun berupa:

Laporan realisasi penyerapan **DAU dukungan penggajian PPK Daerah** yang telah disalurkan pada tahun 2023.

paling lambat tanggal
14 Januari tahun n

Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun berupa:

Laporan realisasi penyerapan **DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan** yang telah disalurkan pada tahun 2023.

paling lambat tanggal
14 Januari tahun n

Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan **DAU dukungan bidang pendidikan** yang telah disalurkan pada tahun 2023.
2. Laporan realisasi penyerapan **DAU dukungan bidang kesehatan** yang telah disalurkan pada tahun 2023.
3. Laporan realisasi penyerapan **DAU dukungan bidang pekerjaan umum** yang telah disalurkan pada tahun 2023.

paling lambat tanggal
14 Januari tahun n

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN AKHIR TAHUN PEMBAYARAN DUKUNGAN PENGGAJIAN PPPK DAERAH

KOP DAERAH
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN AKHIR TAHUN PEMBAYARAN DUKUNGAN PENGGAJIAN PPPK DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
UNTUK PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN (2)

NO	JENIS PPPK	JUMLAH PPK YANG DIBAYARKAN	GAJI POKOK	TUNJANGAN MELEKAT	TOTAL GAJI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
1.	Guru				
2.	Tenaga Kesehatan				
3.	Tenaga Teknis				
JUMLAH					

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, serta kami bertanggung jawab mutlak atas kebenaran dan kualitas laporan ini. Kemudian, Laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

....., Tanggal Bulan Tahun (3)
Sekretaris Daerah/Pejabat yang Ditunjuk.....(4)

(Ttd dan stempel)

Nama (5)
NIP (6)

FORMAT LAPORAN REALISASI AKHIR TAHUN PENYERAPAN DAU DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

LAPORAN REALISASI AKHIR TAHUN PENYERAPAN DAU DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN (1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (2)

BAGAN DAU PERBARUAN KELTERANGAN														REK
NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI TAHAP I	REALISASI TAHAP II	SISA	VOLUME		REK						
						OUTPUT	SAKTAR							
A	Pembinaan dan Pengawasan 1. Kegiatan 1 ... 2. Kegiatan 2 ... 3. ...													
B	Pembinaan dan Pengawasan 1. Kegiatan 1 ... 2. Kegiatan 2 ... 3. ...													
TOTAL		(18)	(18)	(18)	(18)									

DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya TA 2024

	PENYALURAN DAU BLOCK GRANT		
	Januari	Februari	Maret - Desember
Waktu Penyaluran	Paling cepat: 2 Januari 2024	Paling cepat: 31 Januari 2023	Paling cepat: di hari kerja terakhir bulan sebelumnya
Syarat Salur	<p>Laporan Belanja Pegawai: -> realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada PNS;</p> <p>-> realisasi belanja pegawai berupa tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang dibayarkan kepada PNS;</p> <p>-> realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayarkan kepada PPPK untuk guru dan nonguru</p>	<p>1) Laporan realisasi penyerapan akhir tahun DAU PPPK</p> <p>2) Laporan realisasi penyerapan akhir tahun DAU Kelurahan</p> <p>3) Laporan realisasi penyerapan akhir tahun DAU bid. Pendidikan</p> <p>4) Laporan realisasi penyerapan akhir tahun DAU bid. Kesehatan</p> <p>5) Laporan realisasi penyerapan akhir tahun DAU bid. Pekerjaan Umum</p> <p>6) Laporan Belanja Pegawai: -> realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada PNS;</p> <p>-> realisasi belanja pegawai berupa tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang dibayarkan kepada PNS;</p> <p>-> realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayarkan kepada PPPK untuk Guru dan NonGuru</p>	<p>Laporan Belanja Pegawai: -> realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada PNS;</p> <p>-> realisasi belanja pegawai berupa tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang dibayarkan kepada PNS;</p> <p>-> realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayarkan kepada PPPK untuk guru dan nonguru</p>
Batas Waktu Penyampaian Syarat Salur	Paling lambat 14 Desember 2023	Paling lambat 15 Januari 2024	paling lambat tanggal 14 setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan

DAU Dukungan Penggajian Formasi PPPK

KOP DAERAH

FORMAT LAPORAN RENCANA PEMBAYARAN DUKUNGAN
PENGGAJIAN PPPK DAERAH YANG DIANGKAT PADA TAHUN
ANGGARAN BERJALAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
UNTUK PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN (2)

NO	JENIS PPPK	JUMLAH PPPK YANG AKAN DIBAYARKAN	GAJI POKOK	TUNJANGAN MELEKAT	TOTAL GAJI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
1.	Guru				
2.	Tenaga Kesehatan				
3.	Tenaga Teknis				
JUMLAH					

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan laporan ini sudah
melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah,
serta kami bertanggung jawab mutlak atas kebenaran dan kualitas
laporan ini.

....., Tanggal Bulan Tahun (3)
Sekretaris Daerah/Pejabat yang Ditunjuk.....(4)

(Ttd dan stempel)

Nama (5)
NIP (6)

KOP DAERAH

LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN SISA DAU DUKUNGAN PENGGAJIAN

PPPK DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)

TAHUN (2)

NO	JENIS PPPK	SISA DAU PPPK TA SEBELUMNYA	JUMLAH PPPK YANG AKAN DIBAYARKAN	GAJI POKOK	TUNJANG AN MELEKAT	TOTAL GAJI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
1.	Guru					
2.	Tenaga Kesehatan					
3.	Tenaga Teknis					
JUMLAH						

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan laporan ini sudah
melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah,
serta kami bertanggung jawab mutlak atas kebenaran dan kualitas laporan
ini.

....., Tanggal Bulan Tahun (3)
Sekretaris Daerah/Pejabat yang Ditunjuk (4)

(Ttd dan stempel)

Nama (5)
NIP (6)

PENYALURAN DAU PENGGAJIAN FORMASI PPPK

Waktu Penyaluran

Syarat Salur

Batas Waktu Penyampaian Syarat Salur

1) laporan rencana penggunaan
sisa DAU dukungan penggajian
PPPK Daerah tahun sebelumnya

Paling lambat: **14 Januari
2024**

setiap bulan paling
cepat 1 (satu) hari
kerja sebelum
hari kerja pertama
pada bulan
pembayaran gaji.

2) laporan rencana pembayaran
dukungan penggajian PPPK Daerah
yang diangkat pada tahun
anggaran berjalan yang
disampaikan secara bulanan.

Paling lambat: **setiap
tanggal 14 pada bulan
sebelum bulan
pembayaran gaji tahun
anggaran berjalan.**

“Laporan sebagaimana
dimaksud harus telah
mendapat pengawasan
dari Aparat Pengawas
Internal Pemerintah
Daerah.”

DAU Kelurahan

PENYALURAN DAU KELURAHAN

Tahap 1 (50%)

Tahap 2 (50%)

Waktu
Penyaluran

Paling cepat: **Februari**

Paling cepat: **Juni**

Syarat Salur

1) Laporan Rencana Anggaran
DAU Kelurahan 2023

laporan realisasi
penyerapan atas
penyaluran DAU Kelurahan
Tahap I (minimal 75%)

Batas Waktu
Penyampaian
Syarat Salur

Paling lambat: 30 Juni 2024

**Paling lambat: 30
September 2024**

LAPORAN RENCANA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN DAN
PENGGUNAAN SISA DAU DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI **KELURAHAN** TAHUN
SEBELUMNYA
TAHUN ANGGARAN (1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (2)

Jumlah **Kelurahan** (3)
Anggaran DAU
Pendanaan **Kelurahan**
dalam APBD (4)

LAPORAN RENCANA ANGGARAN

NO	URAIAN	DAU PENDANAAN KELURAHAN		KET
		ANGGARAN	VOLUME KELUARAN OUTPUT SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembangunan sarana dan prasarana			
	1. Kegiatan 1 ...			
	2. Kegiatan 2 ...			
	3. Dst. ...			
2	Pemberdayaan masyarakat			
	1. Kegiatan 1 ...			
	2. Kegiatan 2 ...			
	3. Dst. ...			
	Total Anggaran DAU Pendanaan Kelurahan dalam APBD	(6)		

LAPORAN PENGGUNAAN SISA

NO	URAIAN	DAU PENDANAAN KELURAHAN		KET
		SISA TA SEBELUMNYA	VOLUME KELUARAN OUTPUT SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembangunan sarana dan prasarana			
	1. Kegiatan 1 ...			
	2. Kegiatan 2 ...			
	3. Dst. ...			
2	Pemberdayaan masyarakat			
	1. Kegiatan 1 ...			
	2. Kegiatan 2 ...			
	3. Dst. ...			
	Total Anggaran DAU Pendanaan Kelurahan dalam APBD	(6)		

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah menganggarkan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan DAU pendanaan dalam APBD Tahun Anggaran..... dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran dan laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

..... (tempat), (tanggal)
Disetujui oleh,
SEKRETARIS DAERAH/PEJABAT
YANG DITUNJUK

(tanda tangan asli dan stempel
basah)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
PERMBANGAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAU DUKUNGAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI **KELURAHAN** TAHAP I
TAHUN ANGGARAN (1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (2)

NO	URAIAN	BAGIAN DAU PENDANAAN KELURAHAN			VOLUME		KET
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	OUTPUT	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)	(7)	(8)
A	Pembangunan Sarpras Kelurahan						
	1. Kegiatan 1 ...						
	2. Kegiatan 2 ...						
	3. Dst. ...						
B	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						
	1. Kegiatan 1 ...						
	2. Kegiatan 2 ...						
	3. Dst. ...						
TOTAL		(13)	(14)	(15)			

Bagian DAU Pendanaan
Kelurahan yang diterima
RKUD pada Tahap I
..... (16)
Persentase Penyerapan
Anggaran (16) x (15)/(14)

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah menganggarkan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan anggaran DAU pendanaan **kelurahan** dalam APBD Tahun Anggaran dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran dan laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Disetujui oleh,
SEKRETARIS DAERAH/PEJABAT
YANG DITUNJUK

(tanda tangan asli dan stempel
basah)
.....
NIP.

“Laporan sebagaimana
dimaksud harus telah
mendapat pengawasan dari
Aparat Pengawas Internal
Pemerintah Daerah.”

DAU Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
PERMBANGUNAN KEUANGAN

	PENYALURAN DAU PENDIDIKAN / KESEHATAN / PEKERJAAN UMUM		
	Tahap 1 (30%)	Tahap 2 (45%)	Tahap 3 (25%)
Waktu Penyaluran	Paling cepat: Februari	Paling cepat: April	Paling cepat: Juli
Syarat Salur	1) Laporan Rencana Anggaran tahun anggaran berjalan	Laporan Realisasi Penyerapan atas penyaluran Tahap I (minimal 50%)	Laporan Realisasi Penyerapan atas penyaluran Tahap I dan Tahap 2 (minimal 75%)
	2) Laporan Penggunaan Sisa DAU tahun sebelumnya		
Batas Waktu Penyampaian Syarat Salur	Paling cepat: 5 Februari 2024 Paling lambat: 30 Juni 2024	Paling cepat: 5 April 2024 Paling lambat: 31 Agustus 2024	Paling cepat: 5 Juli 2024 Paling lambat: 14 November 2024

- Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa DAU bid. Pendidikan, kesehatan, dan/atau pekerjaan umum, daerah harus menganggarkan kembali pada APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada bidang yang sama.
- Dalam hal tidak disalurkan sesuai skema di atas atau total penyaluran < 100%, penyelesaian kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai menjadi beban APBD provinsi/kabupaten/kota bersangkutan.

KOP DAERAH
LAPORAN RENCANA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN DAN PENGGUNAAN SISA DAU DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN/ DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN/ DUKUNGAN BIDANG PEKERJAAN UMUM TAHUN SEBELUMNYA *1..... (1) PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA*..... (2) Tahap..... Tahun..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : (4)
Jabatan : (5)
menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Rencana Anggaran dan Penggunaan Sisa DAU Bidang..... (1) Tahap (3) Tahun Anggaran (2) sebagai berikut:

LAPORAN RENCANA ANGGARAN

No.	Uraian Kegiatan/ Sub Kegiatan (2)	Anggaran (3)	Keluaran (4)			Ket
			Uraian (4)	Jumlah (5)	Satuan (6)	
1.						
2.						
3.						
TOTAL	 (11)				

LAPORAN PENGGUNAAN SISA DAU BIDANG (1) TAHUN SEBELUMNYA

No.	Uraian Kegiatan/ Sub Kegiatan (2)	Sisa (3)	Keluaran (4)			Ket
			Uraian (4)	Jumlah (5)	Satuan (6)	
1.						
2.						
3.						
TOTAL	 (11)				

Bukti-bukti realisasi penggunaan Dana Alokasi Umum yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (12)
Sekretaris Daerah/ Pejabat yang Ditunjuk (4)

..... (13)
NIP. (14)

“Laporan sebagaimana dimaksud harus telah mendapat pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.”

2024



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

TERIMA KASIH